

## Hubungan Antara Pola Asuh Demokratis Orang tua dengan Kejadian Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman

Siska Aprilia<sup>1</sup>, Wisroni<sup>1</sup>

Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang

Email: [siskaapriliaafta@gmail.com](mailto:siskaapriliaafta@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya kejadian pernikahan usia dini di Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman, yang salah satu penyebabnya karena pola asuh demokratis orang tua. Tujuan penelitian ini untuk menggambarkan Pola asuh demokratis orang tua, menggambarkan kejadian pernikahan usia dini, dan melihat hubungan antara pola asuh demokratis orang tua dengan kejadian pernikahan usia dini di Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman. Penelitian ini termasuk kuantitatif deskriptif korelasional. Populasi penelitian adalah 45 orang remaja yang menikah diusia dini. Sampel diambil 67% yaitu 30 orang dengan teknik sampel Simple Random Sampling. Teknik pengumpulan data berupa angket dengan alatnya berupa kuisioner. Teknik analisis data menggunakan rumus persentase dan Product Moment. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pola asuh orang tua dalam mendidik anak dikategorikan kurang demokratis; (2) Kejadian pernikahan usia dini di Kecamatan Lubuk Sikaping tergolong tinggi; (3) Terdapat hubungan signifikan antara pola asuh orang tua yang kurang demokratis dengan kejadian pernikahan dini di Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman. Disarankan kepada (1) Orang tua agar meningkatkan pola asuh demokratis dalam mengasuh, membimbing dan mendidik anaknya; (2) Lembaga pemberdayaan keluarga agar dapat meningkatkan kemampuan pengasuhan demokratis orang tua dalam mendidik anak; (3) Kepada peneliti lain agar dapat meneliti variabel lain yang mempengaruhi pernikahan usia dini.

**Kata Kunci:** *Pola Asuh Demokratis, Pernikahan Usia Dini, Pernikahan*

### Abstract

This research is motivated by the high incidence of early marriage in Lubuk Attitude District, Pasaman Regency, which is one of the reasons for the democratic parenting pattern of parents. The purpose of this study is to describe democratic parenting of parents, describe the incidence of early marriage, and see the relationship between democratic parenting of parents and the incidence of early marriage in Lubuk Attitude District, Pasaman Regency. This research includes correlational descriptive quantitative. The study population was 45 teenagers who married at an early age. The sample was taken 67%, namely 30 people with the technique of Simple Random Sampling. The data collection technique is in the form of a questionnaire with the tool in the form of a questionnaire. The data analysis technique uses the percentage formula and Product Moment. The results showed that (1) the parenting style of parents in educating their children was categorized as less democratic; (2) The incidence of early marriage in Lubuk Attitude District is high; (3) There is a significant relationship between parenting patterns that are less democratic and the incidence of early marriage in Lubuk Attitude District, Pasaman Regency. It is recommended to (1) parents to improve democratic parenting in nurturing, guiding and educating their children; (2) Family empowerment institutions in order to improve the ability of democratic parenting of parents in educating children; (3) To other researchers to be able to examine other variables that affect early marriage.

**Keywords:** Democratic Parenting, Early Marriage, Marriage

## PENDAHULUAN

Pendidikan adalah beragam aktivitas yang bermaksud untuk meningkatkan maupun mengembangkan segenap keterampilan yang terdapat pada seseorang yang tercakup didalamnya yakni mengarah kepada perilaku maupun sikap seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Makna lain dari pendidikan ialah aktivitas sosial yakni adanya lingkungan yang terorganisir yang mampu mengarahkan dan mempengaruhi individu baik sekolah, rumah maupun lingkungan masyarakat untuk mengembangkan kualitas dirinya dalam bermasyarakat. Langkah yang bisa ditempuh seseorang dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dapat dilalui melalui pendidikan formal, informal dan nonformal. Pendidikan informal sendiri ialah bentuk pendidikan yang utama dan pertama kali akan dilalui seseorang semasa hidupnya (Gustria & Wisroni, 2020). Pendidikan ini dicirikan dengan aktivitas pendidikannya yang berlangsung dalam keluarga. Keluarga dijadikan sebagai wadah untuk memperbaiki dan mengembangkan tingkah laku pengalaman hidup, nilai-nilai, keterampilan beserta pengetahuan melalui interaksi langsung yang hari kehari dilakukan oleh segenap anggota keluarga tersebut.

Perkembangan perilaku dan kepribadian seorang anak tidaklah bisa dilepaskan dari bagaimana peran orang tua dalam mendidiknya (Ismaniar, 2020). Aktivitas maupun kebiasaan yang seringkali dilakukan orang tua dalam hal membesarkan anak disebut dengan pola asuh orang tua. Pola asuh itu sendiri yakni terjalin maupun berlangsungnya aktivitas interaksi antara orang tua dan anak selama mengasuh. Maknanya bahwasanya orang tua berperan penting dalam upaya melindungi, mendisiplinkan, membimbing, mendidik maupun membentuk kepribadian anak sejalan dengan norma setempat hingga anak tersebut mencapai titik kedewasaan. Orang tua dalam suatu keluarga mempunyai tanggungjawab dalam upaya pemberian pendidikan dengan menjadikan anaknya menjadi pribadi yang baik yang berlandaskan nilai-nilai spritual dan akhlak yang luhur (Wulandari & Ismaniar, 2021).

Akan tetapi faktanya, tidaklah semua orang tua mampu menjalankan tanggungjawab tersebut sebagaimana mestinya. Terbukti dengan masih banyaknya ditemukan anak-anak dengan sikap dan tindakan yang tergolong nakal dan tidak baik sehingga ia terlibat dalam tindak pergaulan bebas, perkelahian, pencurian, perjudian, narkoba dan masih banyak tindakan lain yang tidak sesuai dengan ketentuan dan norma masyarakat. Permasalahan yang muncul tersebut tidaklah berdiri sendiri, melainkan disebabkan oleh beragam faktor diantaranya yakni: kesalahan dalam memilih teman bergaul, pola pengasuhan, pendidikan akhlak yang miskin, pendidikan agama kurang, dan *broken home*, dan masih banyak hal lainnya.

Dari banyaknya faktor yang sudah dikemukakan tersebut, yang menjadi penyebab utamanya ialah kesalahan pola pengasuhan yang orang tua diterapkan sehingga berdampak kepada berkurangnya penerapan pendidikan agama pada anak, pengendalian tindakan negatif tidak terkontrol dengan baik, dan juga dampak negatif dari penyalahgunaan teknologi yang berkembang dengan pesatnya.

Pola asuh dalam suatu keluarga harus didukung dengan baik. Dorongan dan perhatian haruslah mampu menjadikan anak tumbuh dengan baik. Apabila kondisi psikologis anak dalam situasi yang aman, kondusif dan nyaman maka penyerapan nilai-nilai dan norma yang diajarkan dengan mudah diserap oleh anak. Sewaktu individu yang secara emosional maupun psikologis belum termasuk dalam kondisi ideal dalam melangsungkan pernikahan, akan tetapi tetap melangsungkannya, lalu ditambah dengan mempunyai anak, maka akan mempengaruhi pola asuh terhadap anaknya di dalam sebuah keluarga yang menikah pada usia dini.

Pernikahan dini adalah kasus permasalahan sosial yang bukan menjadi kasus baru yang terjadi di Indonesia. Kasus ini kerap kali terjadi dalam permasalahan individu khususnya remaja, dan yang paling banyak menjadi korban ialah kaum perempuan (Putra, 2014). Diliat dari banyak kasusnya, wilayah pedesaan lebih banyak mengalami kasus ini ketimbang perkotaan yang mana umumnya terjadi pada keluarga yang dropout, pendidikan rendah dan mengalami kemiskinan

Undang-Undang 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan telah menaikkan batas minimal usia perkawinan yakni bagi pria dan wanita yaitu dengan batas usia sembilan belas (19) tahun.

Batasan minimal sebelumnya bagi wanita yaitu berumur enam belas (16) tahun. Kenaikan batas minimal usia perkawinan ini dimaksudkan untuk mencegah laju kelahiran dan resiko kematian ibu dan anak. Batas usia minimal sembilan belas (19) tahun dianggap jiwa raganya sudah matang untuk menikah sehingga tercegah dari bentuk perceraian beserta menghasilkan keturunan yang berkualitas dan sehat. Disamping itu, hak-hak anak sudah terpenuhi dengan oleh orangtuanya dengan pemberian pendampingan dan akses pendidikan yang setinggi mungkin bagi anak.

Pernikahan dini sebagian besar akan memberikan dampak negatif dalam rumah tangga, diantaranya seperti menyebabkan rumah tangga hancur, terjadinya gizi buruk pada anak, menimbulkan kawin cerai, kekerasan terhadap wanita dan banyak hal lainnya (Heryanto, 2020). Menurut Komisioner Bidang Penelaahan KPAI Susilawati mengatakan bahwasanya, "Angka pernikahan dini yang semakin tinggi memberi sumbangsih terhadap peningkatan kekerasan dalam rumah tangga, perceraian, aborsi, dan kematian ibu". Masih banyak lagi hal-hal yang ditimbulkan akibat pernikahan pada usia dini seperti banyak remaja putus sekolah, sering terjadi pertengkaran di dalam rumah tangga, terjadinya kanker serviks wanita sesuai dengan data Ikatan Dokter Indonesia (IDI), menyebutkan bahwa "90% penyebab kanker leher rahim dikarenakan virus dengan beragam penyebabnya, di antaranya menikah pada usia dini, perempuan perokok, dan berhubungan seksual yang berganti-ganti pasangannya". Pernikahan pada usia dini juga dapat mengakibatkan hubungan yang kurang harmonis dengan orang tua (Julius, Yasmir Syukur, 2019).

Lubuk Sikaping adalah satu daerah yang ada di Kabupaten Pasaman, berada di ketinggian 430 meter di atas permukaan laut. Masyarakatnya mayoritas berekonomi menengah ke atas dengan mata pencaharian bertani. Didasarkan wawancara penelitian di KUA Kecamatan Lubuk Sikaping pada hari Senin 8 Juni 2020 diperoleh data bahwa banyak terjadi pernikahan pada usia dini. Kebanyakan yang melakukannya tersebut adalah wanita yakni 32 orang sedangkan laki-laki 13 orang.

Kesibukan orang tua karena bekerja dapat berdampak negatif terhadap perilaku anak. Hal ini terjadi karena kurangnya komunikasi keluarga sehingga kurangnya sosialisasi orang tua mengenai pernikahan usia dini kepada anak. Para orang tua di sana juga kurang paham mengenai penyebab pernikahan usia dini atau kurang tau beragam dampak yang diakibatkan pernikahan usia dini tersebut. Selain itu, pernikahan usia dini tersebut disebabkan oleh hamil di luar nikah, kurangnya niat dan minat untuk belajar sehingga memutuskan untuk menikah dan hubungan keluarga yang tidak baik juga dapat menyebabkan pernikahan usia dini tersebut (Kuku, Isa, & Rahman, 2021).

Selain itu, faktor ekonomi juga memainkan peran dalam pernikahan usia dini, banyak keluarga yang berpikir bahwa dengan menikah maka beban anaknya akan menjadi hilang sehingga mampu meringankan tanggungjawab orang tua. Faktor agama juga, banyak orang tua yang mengizinkan anak untuk menikah dini demi menghindari perbuatan zina yang dilakukan anak seperti berpacaran dan sebagainya. Kemudian faktor agama, orang tua merasa gelisah apabila anaknya dicemooh sebagai perempuan atau laki-laki yang tidak laku sehingga memutuskan untuk menikahkan anaknya.

Didasarkan wawancara di lapangan banyak para remaja yang menikah pada usia dini di Kecamatan Lubuk Sikaping. Bahkan dari hari ke hari semakin banyak terjadi pernikahan usia dini ini. Menurut peneliti ada sebab khusus yang sangat berpengaruh terhadap pernikahan anak pada usia dini. Hal yang paling menonjol di daerah tersebut adalah para orang tua atau masyarakat di sana jarang di rumah. Hal ini dikarenakan masyarakat di sana sibuk bekerja di ladang sebagai petani. Kurang intensifnya hubungan antara anak dan orang tua pada keluarga petani yang terbangun menjadi berpengaruh kepada anak itu sendiri. Orang tua hanya mampu berinteraksi dengan anak sebelum maupun sesudah ia bekerja, sehingganya perawatan dan kasih sayang yang didapat menjadi berkurang dan tidak cukup.

Dari data yang peneliti dapatkan pada 3 Maret 2021 di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Pasaman mengenai pernikahan dini, didapatkan informasi bahwa Kecamatan Lubuk Sikaping paling banyak terjadi usia pernikahan dini. Data pernikahan usia dini tersebut sebagai berikut.

**Tabel 1. Data Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Pasaman tahun 2020**

No.	Kecamatan	Jumlah
1.	Kecamatan Tigo Nagari	16
2.	Kecamatan Lubuk Sikaping	45
3.	Kecamatan Bonjol	11
4.	Kecamatan Duo Koto	17
5.	Kecamatan Panti	6
6.	Kecamatan Rao	3
7.	Kecamatan Padang Gelugur	2
8.	Kecamatan Simpang Alahan Mati	1
<b>Jumlah</b>		<b>101</b>

*Sumber: Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Pasaman*

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Lubuk Sikaping paling banyak terjadi usia pernikahan dini. Kemudian berdasarkan data yang peneliti dapatkan pada 3 Maret 2021 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Sikaping mengenai pernikahan dini, didapatkan informasi bahwa dibandingkan dengan data 2 tahun sebelumnya terjadi peningkatan angka pernikahan dini di Kecamatan Lubuk Sikaping, yakni ditahun 2018 ada 5 kasus, ditahun 2019 ada 22 kasus, sedangkan di tahun 2020 ada 45 kasus. Angka ini membuktikan bahwasanya pernikahan usia dini di Kecamatan Lubuk Sikaping mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tingginya kejadian pernikahan usia dini di Kecamatan Lubuk Sikaping dipengaruhi dimana salah satunya yaitu pola asuh terhadap anak.

Heryanto (2020), menyatakan pola pengasuhan mempengaruhi pergaulan anak sehingga meningkatkan pernikahan usia dini. Juga dikemukakan oleh Septianah, Solehati, & Widiyanti (2020), bahwasanya pernikahan usia dini ialah suatu masalah yang disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya: faktor kebutuhan baik psikologis dan biologis, ekonomi, adat, pola asuh orang tua, tingkat pendidikan, sumber informasi dan pengetahuan.

Pola asuh diungkapkan Godam dalam Heryanto (2020), dikelompokkan menjadi tiga model atau corak, yaitu: pola asuh demokratis, otoritatif, dan permisif. Pola asuh demokratis ialah bentuk pengasuhan yakni dimana orang tua memberi kebebasan atas anak bertindak dan bersikap secara bebas, namun tetap adanya batasan melalui komunikasi yang dibangunnya secara dua arah.

Berdasarkan tiga model ataupun corak pola pengasuhan yang diungkapkan Godam dalam Heryanto (2020), maka peneliti memfokuskan penelitian ini terhadap pola asuh demokratis yang dilakukan orang tua di Kecamatan Lubuk Sikaping. Djamarah (2014), menyatakan bahwa indikator pola asuh demokratis ada enam yaitu: (1) Membuka peluang untuk mengemukakan keinginan, gagasan dan pendapat; (2) Munculnya keterbukaan; (3) Terjalin komunikasi yang baik; (4) Beragam aturan disepakati secara bersama; (5) Orang tua menjelaskan dampak perbuatan yang dilakukan; dan (6) Hangat dan berupaya membimbing. Indikator yang pertama yaitu membuka peluang untuk mengemukakan keinginan, gagasan dan pendapat. Menurut Heryanto (2020), orang tua yang selalu membuka harapan bagi anaknya untuk mengemukakan keinginan, gagasan dan pendapat mampu mencegah terjadinya pernikahan usia dini, dikarenakan orang tua mendengarkan dengan baik permasalahan yang terjadi pada anaknya sehingga orang tua mampu memberikan masukan dan arahan terhadap permasalahan anaknya. Indikator yang kedua yaitu munculnya keterbukaan. Sikap keterbukaan yang dibangun menurut Heryanto (2020), mampu mempengaruhi anak supaya terhindari dari pernikahan usia dini. Dengan keterbukaan tersebut maka semua permasalahan anak dapat diatasi dengan baik oleh orang tua termasuk permasalahan pernikahan usia dini. Indikator yang ketiga yaitu terjalin komunikasi yang baik. komunikasi apabila terjalin dengan baik menurut Heryanto (2020), mempengaruhi anak terhindari dari pernikahan usia dini. Melalui komunikasi tersebut orang tua bisa mengarahkan dan bimbingan dengan pengertian penuh pada anak. sehingga demikian perilaku anak dapat

terkontrol dengan baik sehingga dapat mencegah anak terhindar dari beragam perbuatan yang melanggar norma masyarakat. Indikator yang keempat yaitu beragam aturan disepakati secara bersama. Kartika et al. (2018), orang tua yang menerapkan aturan secara bersama dengan anak dalam lingkungan keluarga akan mampu mengarahkan dan menuntun perilaku anak untuk bersikap dengan baik sehingga mencegah anak terjerumus dalam perbuatan yang melanggar norma yang mengarah kepada pernikahan usia dini. Indikator yang kelima yaitu orang tua menjelaskan dampak perbuatan yang dilakukan.

Menurut Kartika et al. (2018), orangtua yang memberikan penjelasan dengan baik terhadap perbuatan yang dilakukan anaknya akan mencegah anak terhindar dari pernikahan usia dini. Anak akan mengerti dampak dan konsekuensi atas perbuatan yang dilakukannya sehingga anak mampu untuk mengontrol perilakunya sendiri berdasarkan pertimbangan norma. Indikator yang keenam yaitu orang tua hangat dalam membimbing. Menurut Heryanto (2020), orang tua yang hangat dan senantiasa membimbing anak akan mencegah terjadinya pernikahan dini. Bimbingan yang diberikan pada anaknya mampu mengarahkan perbuatan sehingga anak mampu mengendalikan dirinya dengan baik. Kartika et al. (2018), menyatakan bahwasanya pengasuhan demokratis berpengaruh signifikan terhadap pernikahan usia dini, semakin demokratis orang tua maka anak cenderung untuk tidak menikah di usia dini. Orang tua pada pola pengasuhan demokratis ini, biasanya menjalin komunikasi yang sangat intens dan dekat dengan anak-anaknya. Sehingga dengan itulah orang tua dapat mengawasi anaknya secara penuh dan tanpa takut untuk memberikan kebebasan kepada anaknya untuk bersikap asalkan wajar. Disamping itu, anak juga merasa lebih tenang untuk mengemukakan apa yang dirasakannya dan langsung menyampaikannya kepada orang tua. Hal demikian menjadikan anak lebih bertanggungjawab atas pilihan yang diambil anak sehingga berdampak kepada kecenderungan anak untuk tidak menikah di usia dini. Orang tua yang demokratis cenderung lebih mempunyai wawasan terhadap anaknya. 'Arub (2017), menyatakan bahwasanya orang tua yang demokratis cenderung lebih mempunyai pendekatan yang hangat, perhatian dan memberi penjelasan, memberi kontrol yang tinggi kepada anak sehingga anak mampu terkontrol dalam berperilaku termasuk pernikahan usia dini.

Didasarkan uraian tersebut, kemudian peneliti meneliti "hubungan antara pola asuh demokratis orang tua dengan kejadian pernikahan usia dini di Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman".

## **METODE PENELITIAN**

Berdasarkan fenomena-fenomena yang ada di latar belakang masalah, maka ditentukan bahwa penelitian ini yaitu kuantitatif korelasional. Penelitian korelasi yaitu jenis penelitian yang dimanfaatkan untuk menguji keterkaitan, hubungan dan seberapa kekuatan hubungan antar variabel tersebut (Arikunto 2016). Korelasional ialah teknik analisis dalam menemukan tingkatan hubungan antar dua variabel ataupun lebih yang sifatnya kuantitatif (Solfema, 2021). Penelitian kuantitatif berarti metode penelitian digunakan untuk mengolah data numerik yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian terhadap sampel dari populasi, dalam pengumpulan data dapat menggunakan instrumen penelitian dengan statistik dalam analisis data yang mengutamakan pada pengujian hipotesis yang telah ditentukan. Populasi penelitian ini yaitu remaja di Kecamatan Lubuk Sikaping yang menikah pada usia dini sebanyak 45 orang. Sampel penelitian diambil 67% dari 45 yaitu 30 orang dengan teknik *Simple Random Sampling*. Instrumen pada penelitian ini dikembangkan melalui langkah berikut: 1) penyusunan instrumen; 2) uji coba instrument. Dalam pengumpulan data peneliti melakukan dengan cara menyebarkan angket kepada responden penelitian. Angket tersebut diisi dengan mencentang atau menyilang salah satu kolom yang tersedia. Angketnya berupa angket tertutup yang berupa pertanyaan, artinya remaja yang menikah pada usia dini di Kecamatan Lubuk Sikaping diberi kesempatan untuk memilih jawaban yang sesuai.

Data yang dikumpulkan diperoleh dari jawaban angket yang diisi oleh semua sampel. Data tersebut diperoleh dengan tahapan sebagai berikut.

1. Deskriptif kuantitatif untuk menyajikan dan mengungkapkan data tentang gambaran bentuk pola asuh demokratis orang tua dengan rumus.

$$P = \frac{f}{N} \times 100\%$$

Keterangan :

- P = persentase yang akan dicari  
f = jumlah jawaban responden  
N = keseluruhan = responden.

2. Analisis Korelasional untuk menguji hubungan antara pola asuh demokratis dengan kejadian pernikahan usia dini digunakan rumus teknik korelasi product moment Yusuf (2016), dengan rumus:

$$r_{xy} = \frac{N \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{(N \sum X^2 - (\sum X^2))(N \sum Y^2 - (\sum Y^2))}}$$

Keterangan

- $r_{xy}$  = koefisien korelasi antara x dan y  
XY = produk dari X dan Y  
N = jumlah sampel yang diteliti  
X = skor variabel bebas  
Y = skor variabel terikat

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

#### Gambaran Pola Asuh Demokratis Orang Tua dalam Mendidik Anak di Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman

Data pola asuh demokratis orang tua dalam mendidik anak pada penelitian ini akan diungkap melalui enam (6) indikator, yaitu: Membuka peluang untuk mengemukakan perasaan, keinginan, gagasan atau pendapat; Munculnya keterbukaan; Terjalin komunikasi yang baik; Beragam aturan disepakati secara bersama; Orang tua menjelaskan perbuatan yang dilakukan; dan Orang tua hangat dan berupaya membimbing. Keenam subvariabel ini akan diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 2. Distribusi Frekuensi Gambaran Pola Asuh Demokratis Orang Tua dalam Mendidik Anak di Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman**

No	Aspek yang Dinilai	Alternatif Jawaban							
		SS		S		KS		TS	
		f	%	F	%	f	%	f	%
1.	Membuka peluang untuk mengemukakan perasaan, keinginan, gagasan atau pendapat	23	76,5	31	103,4	63	210,1	63	210
2.	Munculnya keterbukaan antara anak dan orang tua	19	63,3	33	110	63	210	65	216,7
3.	Terjalin komunikasi yang baik	18	60,1	24	80	62	206,7	46	153,3
4.	Beragam aturan disepakati secara bersama	18	60	26	86,7	63	210	43	143,3
5.	Orang tua menjelaskan dampak perbuatan yang dilakukan	19	63,3	40	133,4	94	313,3	27	90
6.	Orang tua hangat dan berupaya membimbing anak	26	86,6	28	93,4	71	236,6	55	183,3
<b>Jumlah</b>		<b>123</b>	<b>409,8</b>	<b>182</b>	<b>606,9</b>	<b>416</b>	<b>1386,7</b>	<b>299</b>	<b>996,6</b>

<b>Rata-rata</b>	<b>12%</b>	<b>17,9%</b>	<b>40,8%</b>	<b>29,3%</b>
------------------	------------	--------------	--------------	--------------

Data tersebut menunjukkan bahwasanya pola asuh demokratis orang tua di Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman, sebagian besar responden menjawab kurang setuju dengan persentase tertinggi yaitu sebanyak **40,8%**. Dari perolehan tersebut maka pola asuh demokratis orang tua dalam mendidik anak dikategorikan kurang demokratis.

### Gambaran Kejadian Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman

Hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, didapatkan data mengenai kejadian pernikahan usia dini yaitu sebagai berikut:

**Tabel 3. Distribusi Frekuensi Gambaran Kejadian Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Lubuk Sikaping**

No	Nama	Jenis Kelamin		Umur
		L	P	
1.	Ahmad Fadil	√		18 tahun
2.	Bima	√		16 tahun
3.	Budi	√		18 tahun
4.	Herawati		√	13 tahun
5.	Bela		√	14 tahun
6.	Iwan	√		16 tahun
7.	Julizar	√		18 tahun
8.	Ramli	√		17 tahun
9.	Lena		√	15 tahun
10.	Fitri		√	14 tahun
11.	Asri		√	16 tahun
12.	Ijal Kifli	√		17 tahun
13.	Mitra Irana		√	15 tahun
14.	Gusmiarti		√	16 tahun
15.	Dani	√		18 tahun
16.	Jeni		√	16 tahun
17.	Suryaman	√		16 tahun
18.	Suryadi	√		17 tahun
19.	Mira		√	15 tahun
20.	Mukhlis	√		18 tahun
21.	Noverti Marlina		√	16 tahun
22.	Nadia		√	14 tahun
23.	Rina		√	16 tahun
24.	Suarni		√	16 tahun
25.	Sonia		√	13 tahun
26.	Salmiati		√	16 tahun
27.	Syafnita		√	12 tahun
28.	Suryani		√	14 tahun
29.	Santi		√	16 tahun
30.	Usman	√		17 tahun

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa dari 30 remaja yang menikah usia dini tersebut didominasi oleh kaum perempuan yakni 18 orang sedangkan laki-laki 12 orang. Perolehan data tersebut sekaligus menunjukkan bahwa kejadian pernikahan usia dini tergolong tinggi.

### Hubungan antara Pola Asuh Demokratis Orang Tua dengan Kejadian Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman

Data mengenai hubungan antara pola asuh demokratis orang tua dengan kejadian pernikahan usia dini diuraikan melalui rumus berikut.

$$\begin{aligned} N &= 30 \\ \sum X &= 2169 \\ \sum Y &= 473 \\ \sum X^2 &= 179947 \\ \sum Y^2 &= 7533 \\ \sum XY &= 33152 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} r_{xy} &= \frac{N\sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{N(\sum X^2) - (\sum X)^2}\sqrt{N(\sum Y^2) - (\sum Y)^2}} \\ &= \frac{30(33152) - (2169)(473)}{\sqrt{30(179947) - (2169)^2}\sqrt{30(7533) - (473)^2}} \\ &= \frac{-31377}{\sqrt{(5398410) - (4704561)}\sqrt{(225990 - 223729)}} \\ &= \frac{-31377}{\sqrt{(693849)}\sqrt{(2261)}} \\ &= \frac{-31377}{39607,986} \\ r &= (-) 0,792 \end{aligned}$$

Berdasarkan analisis tersebut didapatkan r hitung= **(-) 0,792** dibandingkan dengan r tabel dengan N=30 untuk taraf signifikan 95%= 0,361. Maka terlihat bahwa r hitung > r tabel. Penelitian ini bersifat korelasional negatif dikarenakan hasil r hitung **(-) 0,792**. Nilai negatif maksudnya menunjukkan suatu hubungan yang sifatnya terbalik artinya apabila variabel X tinggi maka variabel Y rendah ataupun apabila Variabel X rendah maka variabel Y tinggi.

Berdasarkan hasil tersebut, maka disimpulkan terdapat hubungan negatif dan signifikan antara pola asuh demokratis orang tua dengan kejadian pernikahan usia dini di Kecamatan Lubuk Sikaping. Maksudnya semakin demokratis orang tua, maka anak cenderung untuk tidak menikah dini. Dan sebaliknya apabila tidak semakin demokratis orang tua, maka anak cenderung untuk menikah di usia dini.

## Pembahasan

### Gambaran Pola Asuh Demokratis Orang Tua dalam Mendidik Anak di Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman

Penelitian ini membuktikan bahwasanya pola asuh demokratis orang tua di Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman dikategorikan kurang demokratis. Dari aspek yang diteliti seperti aspek membuka peluang untuk mengemukakan perasaan, keinginan, gagasan atau pendapat, aspek munculnya keterbukaan, aspek adanya komunikasi yang terjalin baik, aspek beragam aturan disepakati secara bersama, aspek orang tua menjelaskan dampak perbuatan yang dilakukan, dan aspek orang tua hangat dan berupaya membimbing. Sebagian besar responden penelitian menjawab kurang setuju dan tidak setuju. Sehingga jawaban dari responden tersebut membuktikan bahwa pola asuh demokratis orang tua di Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman dikategorikan kurang demokratis.

Syamsu (2016), menyatakan bahwa pola asuh yakni keseluruhan bentuk interaksi yang dibangun yakni dimana orang tua mendorong anak untuk berubah perilaku, pengetahuan dan beragam nilai yang dirasa sesuai dengan dengan optimal. Pola asuh dalam masing-masing keluarga tentunya akan berbeda. Secara umum pola pengasuhan dikelompokkan oleh Godam (2008), yaitu pola asuh demokratis, otoritatif, dan permisif. asuh demokratis menurut Suwandi & Wisroni (2019), ialah bentuk pengasuhan yang membuka peluang kepada anak untuk mengemukakan keinginan, gagasan dan pendapatnya,

menjadikan anak berpartisipasi secara aktif dalam pengambilan beragam keputusan yang akan diterapkan dengan batasan yang sudah ditentukan, memunculkan keterbukaan, beragam aturan disepakati secara bersama, anak mengemukakan keinginan, perasaan dan pendapatnya secara bebas dan terjalannya komunikasi secara baik, orang tua menjelaskan dampak perbuatan yang dilakukan, orang tua hangat dan berupaya membimbing anak, dan menjadikan anak berpartisipasi secara aktif.

Pola pengasuhan yang diterapkan orang tua secara demokratis sangatlah memberikan dampak secara positif bagi perkembangan anak. Dengan pola pengasuhan ini, anak menjadi lebih percaya diri dan optimis dalam meraih dan menggapai semua cita-cita yang diimpikannya. Kunci dari pola pengasuhan ini ialah harus terjalannya komunikasi secara baik dan harmonis. Sikap yang ditampilkan anak apakah itu baik maupun buruk, semuanya tergantung dari bagaimana penerapan orang tua dalam menanamkan sikap secara baik kepada anak (Asih & Syuraini, 2019). Orang tua pada pola pengasuhan ini dicirikan dengan mengakui kemampuan yang dimiliki anak. Orang tua memberi peluang untuk senantiasa tidak berharap terus pada orang tuanya. Orang tua membebaskan anaknya untuk memilah dan memilih semua hal yang terbaik untuk dilakukannya, semua hal yang dirasa dan disampaikan anak akan didengar oleh orang tua dengan baik, dan akan selalu ada diskusi yang terbangun dalam setiap hal pengambilan keputusan. Sehingga anak secara tidak merasa bahwa hidupnya secara keseluruhan dikendalikan oleh orangtuanya (Andika & Sunarti, 2018).

Dari penjelasan tersebut, disimpulkan bahwasanya pola pengasuhan demokratis sangatlah cocok apabila diterapkan dalam suatu keluarga, dikarenakan anak mampu memilih secara bebas apa yang ingin dilakukannya dan anak lebih bertanggungjawab atas semua tindakan yang dilakukannya tersebut. Hal ini secara tidak langsung menjadikan anak lebih mandiri dan selalu berada dibawah kontrol orang tua secara baik.

### **Gambaran Kejadian Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman**

Hasil penelitian mengenai kejadian pernikahan usia dini Kecamatan Lubuk Sikaping tergolong tinggi. Terbukti dari 30 remaja yang dijadikan sebagai responden penelitian yang menikah usia dini tersebut didominasi oleh kaum perempuan yakni 18 orang dan laki-laki 12 orang. Perolehan data tersebut sekaligus menunjukkan bahwa kejadian pernikahan usia dini di Kecamatan Lubuk Sikaping tergolong tinggi.

Menurut UU pernikahan tahun 1974 pasal 6 ayat 2 dijelaskan bahwasanya dalam melangsungkan pernikahan diharuskan apabila individu tersebut sudah berumur 21 tahun, dan harus mendapatkan persetujuan orangtua terlebih dahulu apabila berada di bawah umur tersebut. Secara biologis dan psikologis individu yang bertanggungjawab dan matang secara reproduksi sebagai ibu rumah tangga yakni berusia 20 hingga 30 tahun. Agama sangat melarang pernikahan dini atau pernikahan yang terjadi pada individu yang belum balig. Diungkapkannya lebih lanjut bahwa esensial dari pernikahan itu sendiri ialah dapat memenuhi kebutuhan biologis dan meneruskan keturunan. Dan kedua hal tersebut tidaklah dapat dipenuhi apabila seseorang tersebut belum balig.

Indrianingsih, Nurafifah, & Januarti (2020), berpendapat faktor yang memicu pernikahan usia dini, yaitu dapat disebabkan oleh faktor individu, keluarga dan masyarakat seperti: terjadinya pertumbuhan fisik, mental dan biologis seseorang secara pesat, hubungan anak dan orangtua (pola asuh orangtua), latar belakang perekonomian, pendidikan adat dan keyakinan yang diberlakukan di dalam keluarga, dan pergaulan anak sehingga terjadinya hamil di luar nikah.

Kemudian dampak negatif yang ditimbulkan pernikahan usia dini menurut Indrianingsih, Nurafifah, & Januarti (2020), yaitu yang pertama dampak kesehatan remaja. Remaja yang menikah usia dini akan mengalami masalah kesehatan reproduksi seperti trauma fisik pada organ intim dan kanker rahim. Yang kedua dampak ekonomi dan sosial. Permasalahan ekonomi menjadikan rumahtangga menjadi kurang harmonis dan sulit dalam menyejahterakan keluarga. Yang ketiga dampak pendidikan. Remaja yang menikah usia dini cenderung yaitu remaja yang putus sekolah dan juga pernikahan tersebut menyebabkan

mereka juga putus sekolah dikarenakan malu untuk melanjutkan pendidikannya. Yang keempat dampak psikis. Remaja yang menikah usia dini terlihat tidak siap secara mental, krisis kepercayaan diri dan trauma sehingga menjadikan emosinya tidak stabil dan berpotensi kepada kegagalan dalam membangun rumah tangga. Dan yang kelima yaitu dampak hukum. Pasangan remaja yang menikah usia dini mengalami kesulitan dalam mengurus akta menikah dan membuat kartu keluarga sehingga pernikahannya tidak tercatat sah secara hukum.

Jadi dapat disimpulkan bahwa kejadian pernikahan usia dini tergolong tinggi. Penyebab tingginya kejadian pernikahan dini tersebut dikarenakan beragam faktor salah satunya yaitu faktor pola asuh demokratis. Pola asuh demokratis yang diterapkan belum maksimal sehingga belum mampu menekan angka pernikahan dini.

### **Hubungan antara Pola Asuh Demokratis Orang Tua dengan Kejadian Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman**

Didasarkan analisis data yang dilakukan didapatkan  $r$  hitung= (-) **0,792** sedangkan  $r$  tabel untuk taraf signifikan 95%= 0,361 dengan  $N=30$ . Sehingga dibuktikan bahwa  $r$  hitung >  $r$  tabel. Penelitian ini bersifat korelasional negatif dikarenakan hasil  $r$  hitung (-) **0,792**. Nilai negatif maksudnya menunjukkan suatu hubungan yang sifatnya terbalik artinya apabila variabel  $X$  tinggi maka variabel  $Y$  rendah ataupun apabila Variabel  $X$  rendah maka variabel  $Y$  tinggi. Maksudnya semakin demokratis orang tua, maka anak cenderung untuk tidak menikah di usia dini. Sebaliknya apabila tidak semakin demokratis orang tua, maka anak cenderung untuk menikah di usia dini.

Heryanto (2020), menyatakan bahwa orang tua salah satu penyebab terjadinya pernikahan dini pada anak. menurut Septianah, Solehati, & Widiyanti (2020), bahwa penyebab pernikahan usia dini yaitu: faktor kebutuhan baik psikologis dan biologis, ekonomi, adat, pola pengasuhan orangtua, tingkat pendidikan, sumber informasi dan pengetahuan. Kartika, Putu, & Budisetyani (2018), menyatakan bahwa penyebab pernikahan usia dini umumnya disebabkan oleh tiga faktor yaitu pengaruh sikap teman sebaya, pola asuh orang tua dan tingkat pengetahuan. Sementara itu Desiyanti (2015), mengemukakan bahwa terdapat beberapa faktor sebenarnya yang menyebabkan pernikahan usia dini, diantaranya yaitu: tingkat pendidikan anak, pendidikan orang tua, pekerjaan anak, dan komunikasi keluarga.

Pola asuh demokratis yakni pengasuhan yang memberi kebebasan kepada anak namun orang tua tetap mengendalikan perilaku anak. Beragam aturan yang dibuat dalam keluarga dibuat melalui komunikasi yang bersifat dua arah (Sukarman, 2020). Pola asuh ini memberi pengaruh terhadap pernikahan usia dini. Sejalan yang dikemukakan Kartika et al. (2018), menyatakan bahwasanya pola asuh demokratis berpengaruh signifikan terhadap pernikahan usia dini. Orang tua yang mampu memberikan pengertian secara baik kepada anak, maka anak-anak cenderung mengontrol perilaku dan pemahamannya mengenai pendidikan usia dini.

Syamsu (2016), menyatakan bahwa orang tua yang demokratis cenderung lebih mempunyai pendekatan hangat, perhatian dan memberi penjelasan, memberi kontrol kepada anak sehingga anak mampu terkontrol dalam berperilaku termasuk pernikahan usia dini pada anak. Desiyanti (2015), mengungkapkan bahwa orang tua yang demokratis hampir tidak ditemukan kejadian pernikahan usia dini pada anak. Hal ini dikarenakan pada pola demokratis, orang tua dan anak cenderung terlibat secara bersama-sama dalam pengambilan suatu keputusan, termasuk keputusan untuk menikah. Menurut Heryanto (2020), dalam penelitiannya menyatakan bahwasanya orang tua yang demokratis tidak ada ditemukan kejadian pernikahan usia dini pada remaja. Hal ini bermakna bahwasanya semakin demokratis orang tua, maka akan semakin rendah resiko pernikahan dini pada anak, dan sebaliknya.

Maka disimpulkan bahwa terdapat hubungan negatif dan signifikan antara pola asuh demokratis orang tua dengan kejadian pernikahan usia dini di Kecamatan Lubuk Sikaping. Maksudnya semakin demokratis pola pengasuhan yang dilakukan orang tua, maka anak

cenderung untuk tidak menikah di usia dini. Dan sebaliknya apabila tidak semakin demokratis orang tua, maka anak cenderung untuk menikah di usia dini

## KESIMPULAN

Menurut hasil dan pembahasan penelitian, maka disimpulkan bahwa: 1) Pola asuh demokratis orang tua dalam mendidik anak di Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman dikategorikan kurang demokratis. 2) Kejadian pernikahan usia dini Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman tergolong tinggi. Dari 30 remaja yang dijadikan sebagai responden penelitian yang menikah usia dini tersebut didominasi oleh kaum perempuan yakni 18 orang sedangkan laki-laki 12 orang. 3) Terdapat hubungan negatif dan signifikan antara pola asuh demokratis orang tua dengan kejadian pernikahan usia dini di Kecamatan Lubuk Sikaping. Maksudnya semakin demokratis pola pengasuhan yang dilakukan orang tua, maka anak cenderung untuk tidak menikah dini. Sebaliknya apabila tidak semakin demokratis pola pengasuhan yang dilakukan orang tua, maka anak cenderung untuk menikah di usia dini. Peneliti menyampaikan saran sebagai berikut: 1) Disarankan kepada orang tua agar meningkatkan pola asuh demokratis dalam mengasuh, membimbing dan mendidik anak dalam lingkungan keluarga untuk mencegah dan menghindari anak terjerumus dalam pergaulan bebas dan berujung kepada pernikahan dini; 2) Disarankan kepada lembaga pemberdayaan keluarga agar dapat meningkatkan kemampuan pengasuhan demokratis orang tua dalam mendidik anak; 3) Kepada peneliti lain agar dapat meneliti variabel lain yang mempengaruhi pernikahan usia dini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andika, Y., & Sunarti, V. (2018). Hubungan antara Komunikasi Keluarga dengan Kemampuan Bicara Anak Usia Dini Desa Rambai. *Spektrum: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah (PLS)*, 1(4), 545. <https://doi.org/10.24036/spektrumpls.v1i4.101656> (Original work published)
- Arikunto, S. (2016). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. (Original work published)
- Asih, N., & Syuraini. (2019). Hubungan antara Pola Asuh Orang Tua dengan Kepercayaan Diri pada Anak menurut Orang Tua di TK. *Journal of Family, Adult, and Early Childhood Education*, 1(2), 175–182. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2837510> (Original work published)
- Desiyanti, I. W. (2015). Faktor-Faktor yang Berhubungan Terhadap Pernikahan Dini Pada Pasangan Usia Subur di Kecamatan Mapanget Kota Manado Factors Associated With Early Marriage In Couples Of Childbearing Age At Kecamatan Mapanget Manado City. *Jikmu*, 5(2), 270–280. (Original work published)
- Godam. (2008). Jenis/Macam Tipe Pola Asuh Orangtua Pada Anak & CaraMendidik / Mengasuh Anak Yang Baik. (Original work published)
- Gustria, N., & Wisroni, W. (2020). Hubungan Antara Pengelolaan Lingkungan Belajar dengan Hasil Belajar Peserta Tahfidz di TPQ-TPSQ Al-Hasib Beringin Nagari Lansat Kadap Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman. *SPEKTRUM: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 8(3). Retrieved from [ejournal.unp.ac.id/index.php/pnfi/article/download/109374/104011](http://ejournal.unp.ac.id/index.php/pnfi/article/download/109374/104011) (Original work published)
- Heryanto, M. L. (2020). Hubungan Pola Asuh Orang Tua dengan Kejadian Pernikahan Usia Dini pada Wanita Usia Muda di Desa Malausma Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka. *Journal of Midwifery Care*, 01(01), 78–86. <https://doi.org/10.34305/jmc.v1i1.198> (Original work published)
- Indrianingsih, I., Nurafifah, F., & Januarti, L. (2020). Analisis Dampak Pernikahan Usia Dini Dan Upaya Pencegahan Di Desa Janapria. *Jurnal Warta Desa (JWD)*, 2(1), 16–26. <https://doi.org/10.29303/jwd.v2i1.88> (Original work published)
- Ismaniar, I. (2020). *Model Pengembangan Membaca Awal Anak: Berbasis Optimalisasi Pemanfaatan Lingkungan Keluarga*. Padang: Jurusan Pendidikan Luar Sekolah.

- (Original work published)
- Julius, Yasmir Syukur, dan T. (2019). Persepsi Pasangan Nikah Usia Dini terhadap Dampak Pernikahan Dini di Kecamatan Teramang Jaya Kabupaten Mukomuko Bengkulu. *Jurnal Neo Konseling*, 0(0), 1–7. <https://doi.org/10.24036/XXXXXXXXXX-X-XX> (Original work published)
- Kartika, A. A. I. D., Putu, I. G. A., & Budisetyani, W. (2018). Hubungan Pola Asuh Demokratis dengan Perilaku Seksual Pranikah pada Remaja di Denpasar dan Bagung. *Jurnal Psikologi Udayana*, 5(1), 63–71. (Original work published)
- Kuku, S. W., Isa, A. H., & Rahman, M. (2021). The cause Of Early Age Marriage At Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango. *Spektrum: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah (PLS)*, 9(2), 204–207. (Original work published)
- Putra, B. R. (2014). Hubungan Latar Belakang Pendidikan Dengan Usia Pernikahan Dini Di Kenagarian Rabijonggor Kabupaten Pasaman Barat. *Spektrum: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah (PLS)*, 2(2). <https://doi.org/10.24036/spektrumpls.v2i2.3381> (Original work published)
- Septianah, T. I., Solehati, T., & Widiyanti, E. (2020). Hubungan Pengetahuan, Tingkat Pendidikan, Sumber Informasi, dan Pola Asuh dengan Pernikahan Dini pada Wanita. *Jurnal Riset Hesti Medan Akper Kesdam I/BB Medan*, 4(2), 73. <https://doi.org/10.34008/jurhesti.v4i2.138> (Original work published)
- Solfema. (2021). *Statistik Pendidikan*. Jakarta: Kencana Media Group. (Original work published)
- Sukarman, S. T. P. (2020). *Hubungan Pola Asuh Orang Tua Dengan Kejadian Pernikahan Usia Dini Studi Di Desa Darurejo Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang*. Skripsi. STIKES Insan Cendekia Medika Jombang. (Original work published)
- Suwandi, R., & Wisroni, W. (2019). The Correlation between Parent's Understanding with Their Participation for Joining the Parenting Program in Early Childhood Education. *Spektrum: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah (PLS)*, 2(1), 125. <https://doi.org/10.24036/spektrumpls.v2i1.103894> (Original work published)
- Syamsu, Y. (2016). *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. (Original work published)
- Wulandari, M., & Ismaniar, I. (2021). Relationship of Parenting to Personal Hygiene Independency of Children Aged 5 To 6 Years. *SPEKTRUM: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah (PLS)*, 9(3), 374. <https://doi.org/10.24036/spektrumpls.v9i3.113717> (Original work published)
- Yusuf, A. M. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia. (Original work published)